



Original Article

Analisis Tanggung Jawab Pidana Pedagang Pasar Tradisional dalam Ketidaktahuan atas Peredaran Barang Bermerk Palsu

Roy Ivan^{1✉}, Keizha Khairunnisa Putri Fadianto², Elsa Tesalonika Pical³, Joni Antono⁴, Jasmine Azura Nasution⁵, Getza Ananda Putra Kharisma⁶, Diki Fauzan⁷, Nancy Roma Intan⁸, Diva Nabila Angellica⁹

¹⁻⁹Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah.

Correspondence Author: royivan.fidelis@student.esaunggul.ac.id✉

Abstract:

Peredaran barang bermerek palsu di pasar tradisional merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, sekaligus menyentuh aspek keadilan bagi pedagang kecil yang sering kali tidak mengetahui keaslian barang yang mereka jual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana bagi pedagang pasar tradisional yang menjual barang bermerek palsu tanpa pengetahuan akan kepalsuan tersebut, serta mengevaluasi penerapan hukum positif yang adil dan proporsional tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pemilik merek sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai (culpa) dan mengabaikan standar kehati-hatian minimum, meskipun tidak memiliki niat jahat. Namun, penerapan pidana terhadap pedagang kecil harus memperhatikan peran, intensi, dan kontribusi objektif dalam distribusi barang palsu. Oleh karena itu, diperlukan diferensiasi normatif antara pelaku utama dan pelaku pasif, serta pendekatan hukum yang mengedepankan asas proporsionalitas, ultimum remedium, dan keadilan substantif. Perlindungan hukum yang berkeadilan dapat dicapai melalui kombinasi instrumen edukatif, preventif, dan mekanisme penyelesaian non-penal.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Keywords: pertanggungjawaban pidana, barang palsu, pedagang pasar tradisional, keadilan hukum, perlindungan merek

Pendahuluan

Peredaran barang bermerek palsu merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang kian marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di pasar tradisional. Barang-barang seperti pakaian, sepatu, tas, hingga kosmetik sering kali diperdagangkan dengan menggunakan merek dagang terkenal, padahal tidak diproduksi secara sah oleh pemilik merek. Fenomena ini tidak hanya merugikan pemilik merek terdaftar, tetapi juga mengancam kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Dalam banyak kasus, (pedagang pasar tradisional menjadi bagian dari rantai distribusi barang palsu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun yang menjadi persoalan hukum adalah ketika pedagang tersebut berdalih tidak mengetahui bahwa barang yang mereka jual merupakan barang bermerek palsu. Dalam praktiknya, mereka hanya membeli dari pemasok tanpa mengecek legalitas atau keaslian merek barang yang dijual. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis: dapatkah pedagang tradisional tetap dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak mengetahui bahwa barang yang dijual adalah palsu?

Permasalahan ini menarik untuk dianalisis karena menyangkut unsur kesalahan dalam hukum pidana, yakni apakah ketidaktahuan terhadap unsur melawan hukum dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Selain itu, peran pedagang kecil dalam mata rantai peredaran barang palsu perlu dikaji secara proporsional agar penegakan hukum tidak bersifat represif semata, namun tetap menjunjung keadilan.

Penulis mengangkat topik ini karena masih terjadi kekaburan dalam praktik hukum terhadap pelaku kecil yang terlibat dalam peredaran barang palsu, khususnya pedagang pasar tradisional. Pedagang seringkali tidak memiliki akses untuk memverifikasi keaslian barang dagangan, namun tetap dapat dikenai sanksi pidana. Di sisi lain, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan ruang pidana bagi siapa saja yang memperdagangkan barang bermerek palsu, tanpa secara eksplisit membedakan antara pelaku utama dan pelaku tidak langsung¹.

Penulis memiliki hipotesis awal bahwa “Pedagang pasar tradisional tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penjualan barang bermerek palsu, meskipun tidak mengetahui keaslian barang, sepanjang terbukti adanya unsur kelalaian atau pengabaian kewajiban untuk memastikan legalitas barang yang diperdagangkan.”

Dengan kata lain, ketidaktahuan bukan serta merta menjadi alasan penghapusan pidana, terutama apabila pedagang memiliki kemungkinan untuk mengetahui keaslian barang namun tidak melakukan upaya minimal yang wajar. Upaya minimal yang wajar dapat diartikan sebagai bentuk kehati-hatian yang sewajarnya dilakukan oleh seorang pedagang dalam menjalankan usahanya, seperti memastikan asal-usul barang, mengecek izin resmi atau faktur pembelian, serta mencurigai harga yang terlalu murah atau kualitas yang tidak sesuai standar merek terkenal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis normatif terhadap bagaimana prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana pedagang yang menjual barang bermerek palsu dalam kondisi tidak mengetahui barang tersebut palsu, serta untuk menilai bagaimana seharusnya penerapan hukum positif di Indonesia yang adil bagi pedagang namun tanpa mengabaikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah.

¹ Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertumpu pada studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama dalam mengkaji permasalahan hukum. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana sistem hukum yang berlaku mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pedagang pasar tradisional dalam peredaran barang bermerek palsu, terutama ketika pedagang berdalih tidak mengetahui keaslian merek. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dari para ahli, asas-asas hukum pidana, serta putusan pengadilan yang relevan.

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis pendekatan hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan-peraturan hukum positif yang mengatur tentang merek dan sanksi pidana, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep penting dalam hukum pidana, seperti unsur kesalahan, bentuk kelalaian (*culpa*), dan batasan dalih ketidaktahuan dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan (jika tersedia) yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan merek atau peredaran barang palsu yang melibatkan pedagang kecil atau pelaku usaha informal.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta putusan pengadilan yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum pidana dan hukum merek, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang membantu menjelaskan konsep atau istilah hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi ilmiah lainnya.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis. Artinya, bahan hukum yang diperoleh akan dipaparkan secara sistematis, kemudian dianalisis dengan mengaitkan ketentuan normatif tersebut terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum positif di Indonesia mampu mengatur dan memberikan keadilan dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pedagang pasar tradisional yang memperdagangkan barang bermerek palsu, khususnya ketika mereka berada dalam kondisi tidak mengetahui bahwa barang tersebut palsu.

Penelitian ini sepenuhnya bersifat normatif murni dan tidak menggunakan data empiris, survei, atau wawancara. Fokus utama tetap berada pada kajian teoretis terhadap prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana, serta bagaimana norma hukum dapat diterapkan secara adil terhadap pelaku usaha kecil tanpa mengabaikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah.

Hasil

Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Pidana bagi Pedagang Pasar Tradisional yang Menjual Barang Bermerek Palsu

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip pertanggungjawaban pidana mengacu pada teori umum bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan (*schuld*), dan tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Hal ini selaras dengan pendapat Moeljatno, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada adanya kesalahan, baik dalam bentuk *dolus* (kesengajaan) maupun *culpa* (kelalaian) ([Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2008](#))².

Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:

*“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain... dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.”*³

Frasa “setiap orang” menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian, termasuk bagi pedagang eceran di pasar tradisional. Namun dalam praktiknya, penerapan pidana tidak bisa bersifat absolut. Prof. Andi Hamzah mengingatkan bahwa hukum pidana hendaknya digunakan sebagai *ultimum remedium* dan bukan sebagai sarana utama untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum ([Hamzah, 2001](#))⁴.

Ketidaktahuan terhadap keaslian suatu barang dalam hukum pidana dikaitkan dengan konsep *ignorantia facti* dan *ignorantia legis*. Menurut Sudarto, *ignorantia legis* (tidak tahu hukum) tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana, tetapi *ignorantia facti* (tidak tahu fakta) dapat dipertimbangkan dalam konteks kesalahan (*Hukum dan Hukum Pidana, 1986*)⁵.

Dengan demikian, seorang pedagang pasar yang tidak mengetahui bahwa barangnya palsu, tetap mungkin dimintai pertanggungjawaban pidana jika ketidaktahuan itu lahir dari kelalaian. Sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1044 K/Pid.Sus/2018, majelis hakim menyatakan bahwa pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia memiliki kemampuan objektif untuk mengetahui bahwa barang tersebut adalah palsu, namun mengabaikannya ([Putusan MA RI No. 1044 K/Pid.Sus/2018](#))⁶.

² Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

³ Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

⁴ Andi Hamzah. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁵ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1044 K/Pid.Sus/2018.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, terdapat prinsip kehati-hatian minimal (minimum standard of care) yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, termasuk pedagang kecil. Menurut Barda Nawawi Arief, kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian atau pelanggaran hukum tetap merupakan bentuk kesalahan, sejauh pelaku dapat dipandang secara objektif seharusnya mampu menghindari perbuatan tersebut (Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2007)⁷.

Kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui langkah-langkah sederhana, seperti:

- (a) Meminta faktur pembelian;
- (b) Menanyakan asal barang ke pemasok;
- (c) Menolak harga yang terlalu murah secara tidak wajar;
- (d) Mewaspada merek terkenal tanpa distributor resmi.

Jika langkah-langkah ini diabaikan, maka pedagang bisa dianggap lalai (culpa), yang merupakan dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memperberat pidana melalui prinsip judicial discretion, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP tentang pertimbangan yang harus dimuat dalam putusan hakim. Banyak putusan pidana yang menekankan aspek niat (*mens rea*) dan peran pelaku dalam rantai distribusi, seperti dalam Putusan PN Padang Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, di mana terdakwa dinyatakan tidak bersalah karena terbukti hanya menjadi korban pemalsuan dari pemasok ([Putusan PN Padang No. 202/Pid.Sus/2017/PN.Pdg](#))⁸.

Pendekatan proporsional ini juga tercermin dalam asas *non bis in idem* dan asas keadilan substantif, di mana sistem hukum Indonesia menghindari penjatuhan pidana secara kaku kepada pelaku dengan peran marginal atau pasif, terutama dalam kasus-kasus perdagangan barang palsu.

Tidak adanya pengaturan eksplisit yang membedakan antara pelaku utama (produsen dan pemasok) dan pelaku pasif (pedagang kecil) berpotensi menimbulkan overcriminalization. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan pedoman hukum atau yurisprudensi yang membedakan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pidana, seperti yang disarankan oleh Romli [Atmasasmita \(2005\)](#)⁹, bahwa:

⁷ Arief, Barda Nawawi. (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN.Pdg.

⁹ Romli Atmasasmita. (2005). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.

"Pemidanaan harus memperhatikan tingkat kontribusi pelaku terhadap terjadinya tindak pidana, agar tidak terjadi ketidakadilan bagi pelaku minor." (Reformasi Hukum Pidana Indonesia, 2005)

Upaya preventif juga dibutuhkan, antara lain berupa sosialisasi hukum merek ke pelaku UMKM dan pasar tradisional, pelatihan identifikasi barang asli-palsu bagi pedagang, dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi barang bermerek.

Penerapan Hukum Positif di Indonesia yang Adil Bagi Pedagang namun Tanpa Mengabaikan Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek yang Sah

Perdagangan barang bermerek palsu telah menjadi fenomena hukum yang kompleks di Indonesia, terutama di pasar-pasar tradisional. Di satu sisi, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI), khususnya merek dagang, adalah bagian dari komitmen hukum Indonesia terhadap sistem HKI global yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun di sisi lain, pedagang kecil sering kali menjadi pihak yang tidak mengetahui bahwa produk yang dijualnya adalah barang palsu, karena sistem distribusi yang tidak transparan. Penerapan hukum positif seharusnya menjamin keadilan substantif, yakni hukum tidak ditegakkan semata-mata berdasarkan teks normatif, melainkan harus memperhatikan niat pelaku, kondisi objektif, dan kemampuan pelaku untuk mengetahui pelanggaran tersebut.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana harus memenuhi tiga unsur: perbuatan melawan hukum, kesalahan (*schuld*), dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Menurut [Moeljatno \(2008\)](#), unsur kesalahan mencakup baik *dolus* (kesengajaan) maupun *culpa* (kelalaian)¹⁰.

Pasal 100 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 menyatakan:

"Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama... dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00."

Namun demikian, [Prof. Andi Hamzah \(2001\)](#) mengingatkan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai ultimum remedium atau sarana terakhir, bukan instrumen represif utama, sebagaimana prinsip dalam hukum pidana modern¹¹.

Menurut [Sudarto \(1986\)](#), terdapat perbedaan antara *ignorantia legis* (tidak tahu hukum) dan *ignorantia facti* (tidak tahu fakta). Yang pertama tidak dapat dijadikan alasan pembenar, tetapi yang kedua bisa dipertimbangkan dalam menilai kesalahan. Ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1044

¹⁰ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹¹ Andi Hamzah. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

K/Pid.Sus/2018, yang menyatakan bahwa pelaku tetap bertanggung jawab secara pidana jika secara objektif memiliki kemampuan untuk mengetahui bahwa barang tersebut palsu namun tidak menghindarinya.

(Arief, 2007)¹² menekankan bahwa kelalaian tetap merupakan kesalahan bila pelaku secara objektif mampu menghindarinya. Oleh karena itu, pedagang wajib melakukan langkah kehati-hatian minimal, seperti:

Meminta faktur pembelian (berdasarkan kewajiban administrasi umum dalam perdagangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 7),

Menolak harga yang sangat murah tanpa alasan logis (Pasal 9 UU Perlindungan Konsumen mengatur larangan informasi menyesatkan),

Jika pedagang mengabaikan hal tersebut, maka culpa dapat dikenakan meskipun tidak ada niat jahat (*mens rea*).

Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, hakim wajib memuat dalam putusan alasan pemidanaan yang mempertimbangkan motif dan keadaan terdakwa. Hal ini memberi ruang bagi hakim untuk menggunakan *judicial discretion* dalam mempertimbangkan peran pelaku dan kondisi sosial-ekonominya.

Sebagai contoh, dalam Putusan PN Padang No. 202/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, terdakwa dibebaskan karena terbukti hanya menjual barang dari pemasok tanpa mengetahui barang itu palsu, dan telah menunjukkan itikad baik serta kehati-hatian.

Hingga kini, UU Merek maupun KUHAP belum secara eksplisit membedakan antara pelaku utama (produsen/pemasok) dan pelaku pasif (pedagang kecil), sehingga membuka ruang *overcriminalization*. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan progresif.

Romli Atmasasmita (2005) menyatakan:

“Pemidanaan harus memperhatikan tingkat kontribusi pelaku terhadap tindak pidana, agar tidak terjadi ketidakadilan bagi pelaku minor.”

Agar perlindungan hukum terhadap pemilik merek tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan pedagang kecil yang beritikad baik, diperlukan langkah-langkah strategis dengan dasar hukum yang jelas. Salah satu pendekatan penting adalah membedakan secara tegas peran pelaku dalam peredaran barang palsu, sebagaimana diatur dalam prinsip culpa in causa, yaitu pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan jika pelaku secara kausal dan kesalahan berkontribusi langsung terhadap terjadinya tindak pidana (Moeljatno, 2008)¹³. Hal ini selaras dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, yaitu pemidanaan harus memperhatikan berat ringannya kesalahan dan kontribusi terhadap kejahatan.

¹² Arief, Barda Nawawi. (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

¹³ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Yurisprudensi modern pun mengakui prinsip ini sebagai dasar keadilan substantif ([Barda Nawawi Arief, 2007](#)). Untuk itu, dibutuhkan pedoman teknis berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) yang secara normatif membedakan tanggung jawab pidana antara pelaku utama (produsen atau importir barang palsu) dengan pelaku pasif (pedagang eceran di pasar tradisional). Hal ini juga sejalan dengan asas ultimum remedium yang menyatakan bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian [perkara \(Andi Hamzah, 2001\)](#).

Pentingnya pendekatan preventif juga diatur secara eksplisit dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan merek. Dalam praktiknya, hal ini dapat diimplementasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi pedagang untuk menyelenggarakan pelatihan identifikasi barang asli-palsu. Pendekatan edukatif ini sejalan dengan program literasi hukum nasional dan amanat Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan ([Republik Indonesia, 1945](#))¹⁴.

Sementara itu, penegakan hukum yang efektif terhadap peredaran barang palsu juga bergantung pada pengawasan distribusi barang bermerek. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pengawasan terhadap barang yang beredar menjadi tanggung jawab Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta pemerintah daerah. Oleh sebab itu, upaya pencegahan sebaiknya dilakukan melalui pengawasan terpadu antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Kepolisian, dengan menyasar rantai pasok utama, bukan semata-mata pada pedagang eceran. Prinsip ini memperkuat pendekatan preventif sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan pelaku usaha mikro kecil yang rentan.

Penyelesaian sengketa antara pemilik merek dan pedagang kecil juga seharusnya tidak selalu diarahkan pada jalur pemidanaan. Mekanisme penyelesaian non-penal, seperti mediasi, sanksi administratif, atau penyitaan barang, dapat diterapkan secara lebih adil. Pasal 6 dan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendukung pendekatan ini, karena menjamin hak konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara adil, mudah, dan murah.

¹⁴ Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Selain itu, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan dasar hukum kuat bagi jaksa untuk menghentikan perkara yang memenuhi unsur kerugian ringan, pelaku tidak mengulangi perbuatan, dan ada perdamaian antara pihak. Dalam kasus perdagangan barang palsu oleh pedagang kecil yang tertipu oleh pemasok, pendekatan ini lebih mencerminkan keadilan sosial dan kemanfaatan hukum¹⁵.

Dengan demikian, penerapan hukum positif yang berkeadilan dalam kasus pelanggaran merek seharusnya berpijak pada prinsip proporsionalitas, kesalahan individual, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil yang rentan. Hukum tidak boleh hanya menjadi alat represif, melainkan menjadi instrumen pembinaan, pencegahan, dan pemulihan, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pendekatan sistemik tersebut, penegakan hukum tidak hanya memberikan perlindungan bagi pemilik merek, tetapi juga menjamin keadilan bagi pedagang kecil yang tidak memiliki niat jahat dalam menjalankan usahanya.

Kesimpulan

Prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap pedagang pasar tradisional yang menjual barang bermerek palsu tetap relevan diterapkan apabila terdapat unsur kesalahan berupa kelalaian (*culpa*), khususnya ketika pedagang gagal menjalankan standar kehati-hatian minimal dalam memverifikasi asal-usul dan keaslian barang dagangannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief mengenai bentuk kesalahan dalam hukum pidana, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1044 K/Pid.Sus/2018 yang menyatakan bahwa pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan objektif untuk mengetahui fakta bahwa barang tersebut palsu. Namun demikian, pertanggungjawaban tersebut tidak boleh diberlakukan secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan unsur niat, peran pelaku dalam rantai distribusi, dan kondisi objektif lainnya melalui prinsip *judicial discretion* sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Pendekatan proporsional ini tercermin dalam Putusan PN Padang Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN.Pdg yang membebaskan pedagang karena perannya pasif dan tidak memiliki *mens rea*.

Penerapan hukum positif yang adil terhadap perkara pelanggaran merek di pasar tradisional menuntut integrasi antara penegakan hukum yang tegas terhadap

¹⁵ Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

pelaku utama dan perlindungan terhadap pelaku pasif yang beritikad baik. Prinsip proporsionalitas, asas culpa in causa, serta pendekatan ultimum remedium harus dijadikan kerangka utama dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat, tanpa menimbulkan overcriminalization terhadap pedagang kecil. Di sisi lain, perlindungan terhadap hak pemilik merek yang sah tidak boleh dikesampingkan, melainkan perlu dijalankan secara berimbang melalui pendekatan edukatif dan preventif. Hal ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan kewajiban pembinaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta memperkuat pengawasan distribusi barang bermerek sesuai amanat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan sistemik ini akan memungkinkan tercapainya perlindungan hukum yang efektif sekaligus berkeadilan bagi semua pihak.

Saran

Sebagai langkah konkret untuk mencegah terjadinya overcriminalization terhadap pedagang pasar tradisional, pemerintah bersama lembaga penegak hukum perlu merumuskan pedoman yuridis nasional yang membedakan secara eksplisit antara pelaku utama dan pelaku pasif dalam tindak pidana pelanggaran merek. Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) dapat menjadi instrumen normatif yang mengatur derajat pertanggungjawaban pidana berdasarkan tingkat kesalahan dan kontribusi kausal pelaku dalam rantai distribusi barang palsu. Pedoman ini akan memberikan dasar hukum yang lebih adil dalam proses penegakan hukum, serta sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Selain itu, dalam menjamin keseimbangan antara perlindungan pemilik merek dan pelaku usaha kecil yang beritikad baik, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta dinas perdagangan daerah perlu memperluas cakupan program edukasi hukum di sektor informal. Upaya ini harus didukung dengan penguatan pengawasan distribusi barang bermerek secara terpadu guna mencegah peredaran barang ilegal di pasar tradisional. Di sisi lain, pendekatan penyelesaian sengketa secara non-penal juga patut diutamakan, khususnya terhadap pedagang kecil yang tidak memiliki niat jahat. Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat menjadi mekanisme penyelesaian yang lebih adil dan humanis, serta mendorong pembinaan hukum yang progresif dan inklusif.

Daftar Pustaka

Arief, B.N. (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta.

- Atmasasmita, R. (2005). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. CV Mandar Maju, Bandung.
- Azis, A., Nurashiah, N., Zulfan, Z., Kusnafizal, T., Fahmi, R., & Abdar, Y. (2023). Analysis of Aceh's Economic Recovery After the Tsunami Disaster and Prolonged Conflict Year, 2005. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1), 249–261. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.31455>.
- Hamzah, A. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, A. S., Nofianti, R., Rahayu, N., & Ginting, D. N. B. (2023). Menggali Kearifan Lokal Etnis Banjar: Peran Orangtua dalam Membentuk Karakter Anak di Desa Kota Rantang Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 961–969. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.24930>.
- Hartoyo, R., & Sulistyowati, S. (2023). The Role Of The Legal Aid Post Is In Providing Legal Assistance To Disadvantaged People In Order To Obtain Justice In The Courts Of The Holy Land. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1599–1611. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25236>.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1044 K/Pid.Sus/2018.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN.Pdg.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.